

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru

Jl. Rajawali Sakti No.44 Panam Pekanbaru 28293 07618417505

<https://www.kkppekanbaru.com/>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Kantor Kesehatan

Pelayanan Pemeriksaan Obat dan Alat Kesehatan dalam Rangka Penerbitan Sertifikat P3K

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan melalui Sinkarkes 2
2. Dokumen Kesehatan Kapal yang diunggah melalui e-Cek Kapal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemilik kapal melalui agen pelayaran membuat permohonan penerbitan sertifikat P3K melalui Sinkarkes, membayar billing dan mengupload dokumen persyaratan melalui e-Cek Kapal
2. Koordinator Substansi UKLW menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan P3K Kapal dan membuat Surat Tugas melalui aplikasi SRIKANDI dengan penomoran TNDE
3. Petugas menyiapkan dokumen validasi pemeriksaan yang ada di e-Cek Kapal
4. Petugas melakukan pemeriksaan obat-obatan dan P3K dan menginput hasil pemeriksaan pada e-Cek Kapal
5. Petugas merekomendasikan kepada nakhoda/pilot berdasarkan hasil pemeriksaan
6. Petugas menginput data di Sinkarkes dan mencetak Sertifikat P3K Kapal serta ditandatangani dan distempel oleh Petugas yang berwenang
7. Petugas menyerahkan Sertifikat P3K Kapal kepada agen pelayaran
8. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Prima
9. Tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun dan Petugas menghindari segala bentuk Benturan Kepentingan

Waktu Penyelesaian

0

Waktu menyesuaikan Tergantung Lokasi Kapal

Biaya / Tarif

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru

Jl. Rajawali Sakti No.44 Panam Pekanbaru 28293 07618417505

<https://www.kkppekanbaru.com/>



Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Pekanbaru

Tidak dipungut biaya

Dasar PP No.64 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan 1) Kapal 7 sampai dengan 100 GT per sertifikat per kapal 5.000,00 2) Kapal > 100 sampai dengan 200 GT per sertifikat per kapal 10.000,00 3) Kapal > 200 sampai dengan 350 GT per sertifikat per kapal 15.000,00 4) Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT per sertifikat per kapal 20.000,00 5) Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT per sertifikat per kapal 25.000,00 6) Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT per sertifikat per kapal 30.000,00 7) Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT per sertifikat per kapal 35.000,00 8) Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT per sertifikat per kapal 40.000,00 9) Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT per sertifikat per kapal 45.000,00 10) Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT per sertifikat per kapal 50.000,00 11) Kapal > 20.000 GT per sertifikat per kapal 55.000,00

Produk Pelayanan

1. Produk Pelayanan Sertifikat P3K

Pengaduan Layanan

Telp / Whatapp : 07618417505

<https://www.kkppekanbaru.com/dumasdu/>

Email : kkppekanbaru@gmail.com

SP4N LAPOR